



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Nomor : 298/415.4/VI/SB/2017
Nomor : 134.43/1447/Pem/Setda/2017

Pada hari Ini, **Kamis** tanggal **delapan** bulan **Juni** tahun **dua ribu tujuh belas**, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. H. SOEKIRMAN** : Bupati Serdang Bedagai, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-785 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. AIRIN RACHMI DIANY** : Walikota Tangerang Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.36-3489 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Pengangkatan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Maruga Raya Nomor 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mensinergikan pembangunan di daerah PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah PARA PIHAK guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Bidang Pelayanan Perizinan;
- d. Bidang Ketahanan Pangan;
- e. Bidang Pelayanan Publik;
- f. Bidang Pendapatan Asli Daerah; dan
- g. Bidang Teknologi Informasi.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

**Pasal 4
SUMBER DAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

